



**P E N E T A P A N**

Nomor:1172/Pdt.G/2014/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Klaten, **dalam hal ini dikuasakan kepada IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum, Advokat**, berkantor di Griya Mejasem Asri 1, Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 017, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagai "**PEMOHON**",

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia , sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohoonnya tertanggal 28 April 2014, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 1172/Pdt.G/2014/PA.Slw., telah mengajukan permohonan ikrar talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 30 April 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Slawi untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Termohon juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 1172/Pdt.G/2014/PA.Slw.dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361000,- ( tigaratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H. M.S.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. NUR UDIMATININGSIH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM KETUA

Drs. MAHSUN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H. M.S.I

PANITERA PENGGANTI

Hj. NUR UDIMATININGSIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>